



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta guna kelancaran dan ketertiban administrasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu diubah dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam rangka untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong.
 - (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat, dengan mempertimbangkan kompetensi Perangkat Desa bersangkutan.
 - (3) Mutasi ke jabatan Sekretaris Desa diikuti oleh Kebayan, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
 - (4) Mutasi ke jabatan Kebayan diikuti oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
 - (5) Mutasi ke Jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan diikuti oleh Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf yang sebelum penataan jabatan tidak menduduki jabatan.
 - (6) Perangkat Desa yang berhak mengikuti mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah Perangkat Desa yang telah memiliki masa tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada jabatan terakhir.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (8B) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendaftaran mutasi Perangkat Desa oleh Perangkat Desa dengan mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas ditandatangani dan bermeterai cukup, dengan melampirkan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan sebagai Perangkat Desa, dan ditujukan kepada tim pengangkatan.

- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui uji kompetensi yang meliputi ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, ujian praktek, dan penilaian terhadap prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela.
- (3) Untuk melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membentuk tim pengangkatan mutasi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Untuk melaksanakan ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim pengangkatan mutasi bekerja sama dengan pihak ketiga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah.
- (5) Tim pengangkatan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua;
 - b. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. Tokoh masyarakat yang berkompeten di bidang pendidikan dan/atau pemerintahan.
- (6) Ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menduduki jabatan Sekretaris Desa, diatur sebagai berikut:
 - a. Ujian tertulis, dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya pengetahuan umum tentang pemerintahan desa;
 - b. Tes kemampuan dasar komputer, dengan bobot penilaian 20% (dua puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi microsoft words dan microsoft excel;
 - c. Ujian praktek, dengan bobot penilaian 20% (dua puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi materi praktek membuat konsep surat, konsep keputusan kepala desa dan/atau konsep peraturan desa, dan materi praktek berpidato memimpin rapat.
- (7) Ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menduduki jabatan Kebayan Desa, diatur sebagai berikut:
 - a. Ujian tertulis, dengan bobot penilaian 40% (empat puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan umum tentang pemerintahan desa;
 - b. Tes kemampuan dasar komputer, dengan bobot penilaian 10% (sepuluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi microsoft words dan microsoft excel;

- c. Ujian praktek, dengan bobot penilaian 20% (dua puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi praktek berpidato memimpin rapat dan/atau berpidato terkait acara/kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (8) Ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menduduki jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan, diatur sebagai berikut:
- a. Ujian tertulis, dengan bobot penilaian 40% (empat puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan umum tentang pemerintahan desa;
 - b. Tes kemampuan dasar komputer, dengan bobot penilaian 20% (dua puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi microsoft words dan microsoft excel;
 - c. Ujian praktek, dengan bobot penilaian 10% (sepuluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi praktek membuat konsep surat.
- (8A) Penilaian terhadap prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) dilakukan oleh Kepala Desa, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Prestasi, meliputi:
 - 1) Pencapaian/keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
 - 2) Disiplin kerja;
 - 3) Dapat bekerjasama dengan sesama perangkat desa, BPD, lembaga desa lainnya, dan para pemangku kepentingan lainnya;
 - 4) Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
 - b. Dedikasi, meliputi:
 - 1) Integritas.
 - 2) Kejujuran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
 - 3) Pengabdian kepada pemerintahan desa.
 - 4) Pengabdian kepada masyarakat desa.
 - c. Loyalitas, meliputi:
 - 1) Kepatuhan terhadap pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
 - 2) Mendukung kebijakan pimpinan dengan penuh tanggung jawab;
 - 3) Komitmen/kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
 - 4) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. Tidak tercela, meliputi:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara;

- 2) Tidak pernah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial masyarakat.
 - 3) Tidak pernah melakukan perbuatan/tindakan yang dapat menurunkan wibawa pemerintah desa, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah.
 - 4) Tidak pernah melakukan perbuatan/tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
- (8B) Nilai Kelulusan dalam uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sekurang-kurangnya adalah 60 (enam puluh) berdasarkan hasil tes CAT (Computer Assisted Test) dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).
- (9) Calon Perangkat Desa yang memperoleh akumulasi nilai tertinggi berhak diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Dihapus.
- (11) Tata cara penilaian terhadap ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, ujian praktek, dan prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela dalam uji kompetensi calon Perangkat Desa diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 17